



KPN.  
B.  
UP.  
6439  
✓

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR : 1295/DJU/SK/KP.04.1/5/2018  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13001002705 Tanggal 06 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : ANTHOMI KUSAIRI, SH.MH
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 02 Agustus 1978
3. NIP : 197808022006041006
4. Pendidikan : S-2 MAGISTER ILMU HUKUM Tahun 2010
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata (III/c)/ 01 April 2014
6. Jabatan : Panitera Pengganti
7. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bekasi

Terhitung mulai tanggal 01 April 2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I (III/d) dengan masa kerja golongan 12 Tahun 0 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.350.600 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Mei 2018

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,

HERRI SWANTORO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan / Pengelola Keuangan terkait;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.